

SKRIPSI

PLEA BARGAINING SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN: PENGATURAN PLEA BARGAINING DI AMERIKA SERIKAT DAN POTENSINYA DI INDONESIA

***Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum***

Oleh:



**Dr. Nani Mulyati, S.H., M.C.L Dr.
Edita Elda, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 05/PK-IV/I/2026

ABSTRAK

Plea bargaining merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Mekanisme ini telah diatur oleh berbagai negara di dunia baik *common law* maupun *civil law*, namun Indonesia belum mengadopsi ini ke dalam peradilan. Tujuan yang utama dari mekanisme ini tentu saja untuk meningkatkan efektivitas hukum acara pidana. Berdasarkan hal tersebut, penulis merangkum menjadi dua permasalahan, yaitu 1. Pengaturan dan Penerapan *plea bargaining* dalam penyelesaian perkara pidana di Amerika Serikat; 2. Potensi pengadopsian *plea bargaining* dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu melakukan pendekatan penelitian dengan membahas ketentuan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan terhadap penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh yakni: 1. *Plea bargaining* di Amerika Serikat berkembang sebagai mekanisme dominan dalam sistem peradilan pidana modern untuk mengatasi penumpukan perkara, menghemat biaya, serta mempercepat penyelesaian kasus, hal yang sama dirasakan oleh banyak negara di dunia baik itu *common law* dan *civil law* dengan mengadopsi *plea bargaining* yang dibuatkan dalam berbagai peraturan tentunya disesuaikan oleh masing-masing negara yang menjadi solusi nyata terhadap efektifitas peradilan, tentunya di samping memiliki kelebihan, mekanisme ini memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya; 2. *Plea bargaining* berpotensi menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan efisiensi peradilan dengan perlindungan hak asasi manusia dan pencapaian keadilan substantif. Ternyata, jenis perkara pidana, tahapan, dan bentuk *plea bargaining* Amerika Serikat tidak sepenuhnya dapat diadopsi secara keseluruhan dengan berbagai pertimbangan yang telah dipaparkan dalam tulisan ini. Untuk itu, perlu dilakukan kajian yang komprehensif jika Indonesia akan mengadopsi mekanisme ini dalam pembaruan proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Plea Bargaining; Penyelesaian Perkara; Amerika Serikat, Indonesia;

